

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2009**

**NOMOR : 35**



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 1006 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 570 TAHUN 2009  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH  
KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan Belanja Hibah, berupa Hibah Kependidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 935 Tahun 2009, dimana petunjuk pelaksanaan penyaluran/pemberiannya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 570 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan jumlah siswa dan warga belajar penerima hibah, sehingga Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 570 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
31. Peraturan...

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2009;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun Anggaran 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 935 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 570 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 570 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I halaman 4 huruf C Angka 1, angka 2 butir a dan butir b, diubah sehingga keseluruhan isi halaman 4 huruf C berbunyi menjadi sebagai berikut :

**C. Sasaran**

Sasaran program kegiatan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, ialah :

1. Penyediaan...

1. Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar Kejar Paket A/B/C sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) orang;
  2. Penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu secara ekonomi kepada 18.086 (delapan belas ribu delapan puluh enam) siswa, terdiri dari :
    - a. Siswa kurang mampu dari Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) sebanyak 6.161 (enam ribu seratus enam puluh satu) siswa, selain Penyelenggara Sekolah Gratis/Biaya Operasional Sekolah (BOS);
    - b. Siswa kurang mampu dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 11.925 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh lima) siswa, selain Penyelenggara Sekolah Gratis/Biaya Operasional Sekolah (BOS);
  3. Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik sebanyak 300 (tiga ratus) siswa terdiri dari siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK;
  4. Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi (SMA/MA/SMK) yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi sebanyak 200 (dua ratus) siswa.
2. Ketentuan Lampiran I halaman 5 huruf D, Angka 1, angka 2 butir a dan butir b, diubah sehingga keseluruhan isi halaman 4 huruf D berbunyi menjadi sebagai berikut :

#### D. Alokasi Kegiatan

1. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C.

Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar Kejar Paket A/B/C Tahun 2009, sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) orang warga belajar Kejar Paket A/B/C, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/Warga Belajar Kejar Paket A/B/C/Tahun, dan diserahkan kepada masing-masing Penyelenggara (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tempat warga belajar yang bersangkutan sesuai jumlah penerima.

2. Penyediaan...

2. Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK).

Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu (SMA/MA/SMK) Tahun 2009, sebanyak :

- a. 6.161 (enam ribu seratus enam puluh satu) siswa SMA/MA, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/siswa SMA/MA/Tahun; dan
- b. 11.925 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh lima) siswa SMK, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/siswa SMK/Tahun.

3. Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK).

Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK) di bidang akademik dan non akademik Tahun 2009, sebanyak 300 (tiga ratus orang) siswa berprestasi, terdiri dari siswa berprestasi untuk :

- a. Kategori I sebanyak 100 (seratus) siswa, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/Siswa/Tahun;
- b. Kategori II sebanyak 100 (seratus) siswa, sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Siswa/Tahun;
- c. Kategori III sebanyak 100 (seratus) siswa, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Siswa/Tahun.

Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK) di bidang akademik dan non akademik Tahun 2009 diserahkan atas nama siswa yang bersangkutan melalui orang tua/wali siswa.

4. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Siswa Berprestasi (SMA/MA/SMK) yang melanjutkan.

Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi (SMA/MA/SMK) yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi pada Tahun 2009, sebanyak 200 (dua ratus) siswa berprestasi, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Siswa/Tahun dan diserahkan kepada siswa yang bersangkutan.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Desember 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 35